

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 347/Kpts/OT.210/6/2003**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH  
TAMAN PANGAN DAN ATAU HORTIKULTURA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa benih mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi budidaya tanaman;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah mempunyai kewenangan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas untuk meningkatkan dayaguan dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembara Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/-1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura, sebahai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bagi para aparat Pemerintah Daerah agar menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam pengelolaan Balai Benih Tanaman.
- KETIGA : Penjabaran lebih lanjut Keputusan ini dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi terikat.
- KEEMPAT : Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Pengelola Balai Benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 23 Juni 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR BUNGARAN SARAGIH, MEc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor Propinsi yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia;

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian  
 Nomor : 347/Kpts/OT.210/6/2003  
 Tanggal :

## TENTANG

### PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN ATAU HORTIKULTURA

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 telah memberikan konsekuensi pemerintahan dalam hal pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Di bidang pertanian, kewenangan pengelolaan perbenihan tanaman sebagian besar telah diserahkan oleh daerah. Kewenangan perbenihan tanaman yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat adalah : pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk menentukan standar pembibitan/perbenihan tanaman; penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian serta pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis.

Kewenangan Propinsi dibidang pembenihan tanaman meliputi penetapan standar perbenihan tanaman dan pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian. Kewenangan yang menyangkut penyediaan dan pelayanan benih bermutu untuk kepentingan lintas Kabupaten/Kota didalam wilayah suatu Propinsi dilaksanakan oleh Propinsi, sedangkan penyediaan dan pelayanan benih bermutu di dalam wilayah satu kabupaten/Kota khususnya kelas benih sebar tanaman pangan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Balai Benih Tanaman merupakan intisari penyedia benih bermutu, untuk benih hortikultura dibawah koordinasi Pemerintah Propinsi, sedangkan untuk benih tanaman pangan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Balai Benih merupakan tanggung jawab Propinsi dan Kabupaten/Kota demi :

1. Terjaminnya keseimbangan tersedianya benih bermutu di wilayah yang bersangkutan.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah kepada petani secara merata;
3. Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien.

Sebagai satuan kerja di bidang perbenihan, peran Balai Benih Tanaman sangat penting dalam memelopori pengembangan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul. Benih varietas yang akan disebar kepada masyarakat diperbanyak di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)/instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Kegiatan pembenihan merupakan suatu mata rantai kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) sampai Benih Sebar (BR). Benih Penjenis (BS) atau *Breeder Seed* (BS) dari pemula atau Instansi Penyelenggara Pemuliaan diperbanyak oleh Balai Benih Tanaman Propinsi menjadi Benih Dasar (BD) atau *Fondation Seed* (FS). Benih dasar diperbanyak menjadi Benih Pokok (BP) atau *Stock Seed* (SS), yang selanjutnya diperbanyak lagi menjadi Benih Sebar (BR) juga dapat diperbanyak

oleh produsen atau penangkar benih. Benih Sebar merupakan benih yang disalurkan kepada petani pengguna benih untuk ditanam.

Untuk perbanyak benih secara vegetatif seperti tanaman buah, Balai Benih merupakan tempat perawatan/pemeliharaan Pohon Induk (PI) pada Block Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) serta untuk penamaan duplikat Pohon Induk Tunggal (PIT) yang telah dilepas oleh Pemerintah. Untuk dapat menunjang perbanyak benih hortikultura secara cepat, Balai Benih dilengkapi dengan Laboratorium kultur jaringan.

Selain memproduksi benih secara berjenjang, Balai Benih Tanaman juga berperan sebagai tempat percontohan tanaman, melaksanakan kegiatan pengujian/observasi varietas baru, pemurnian benih varietas unggul daerah, pelatihan Sumber Daya Manusia terutama magang para penangkar benih, dan lokasi sumber plasma nuftah yang berasal dari daerah-daerah di wilayah Propinsi dan dari luar Propinsi atau dari luar negeri.

Karakteristik komoditas benih sangat beragam, maka sistematika pedoman pengelolaan Balai Benih Tanaman Perlu memperhatikan potensi sumber daya pertanian dan agroklimatnya, sehingga keberadaan Balai Benih Tanaman dapat mengelola komoditas tertentu atau dapat pula mengelola beberapa komoditas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

## B. TUJUAN

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam pengelolaan Balai Benih Tanaman antar Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/kota.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman meliputi :

1. Balai Benih Tanaman Pangan Propinsi dan Kabupaten/ kota;
2. Balai Hortikultura.

## D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Balai Benih Tanaman adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarluaskan benih bermutu varietas unggul yang meliputi komoditas tanaman pangan dan atau hortikultura.
2. Pembenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
3. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
4. Varietas unggul adalah varietas yang mempunyai keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerebahan dan tahan terhadap pengaruh buruk (Cekaman lingkungan)
5. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi yang dinyatakan

- dalam Keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebar-luaskan.
6. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
  7. Benih Penjenis (BS) adalah benih yang diproduksi di bawah pengawasan pengelenggara pemulia tanaman dengan metoda baku untuk menjamin keaslian dan kemurnian varietas. Benih ini merupakan satu-satunya benih sumber otentik untuk perbanyak benih kelas-kelas berikutnya.
  8. Benih dasar(BD) adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
  9. Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari benih dasar yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
  10. Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari benih pokok yang diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keaslian varietas dapat dipelihara.
  11. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetis, fisiologis dan atau kesehatan benih.
  12. Perbanyak vegetatif adalah perbanyak tanaman tidak melalui perkawinan.
  13. Pohon Induk Tunggal(PIT) adalah salah satu tanaman yang telah diobservasi dan merupakan varietas yang dilepas oleh Menteri Pertanian, pohon tersebut merupakan pohon induk utama yang akan diperbanyak secara vegetatif dan sumber penghasil mata temple, bahan sambung, stek, eksplant dan anakan untuk perbanyak berikutnya.
  14. Blok Fondasi (BF) adalah tempat yang ditetapkan sebagai lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyak yang bahannya bahannya berasal dari PIT/PIP. Pertanaman pohon induk pada BF ini merupakan sumber penghasil mata temple atau bahan sambung untuk perbanyak berikutnya.
  15. Blok Pengadaan Mata Tempel (BPMT) adalah tempat yang di tetapkan sebagai lahan pertanaman pohon induk tanaman buah yang merupakan hasil perbanyak yang bahayanya berasal dari pertanaman BF. Pertanaman pohon induk pada BPMT ini merupakan sumber penghasil mata temple atau bahan sambung untuk perbanyak berikutnya.
  16. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma sel, sekelompok sel, jaringan dan organ serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman utuh kembali.
  17. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
  18. Pemurnian Varietas adalah suatu usaha pengembalian mutu sesuai dengan keadaan varietas yang baku bagi varietas yang sudah lama dilepas, atau memanfaatkan sifat-sifat unggul suatu varietas yang belum dilepas namun sudah tersebar/digemari/dominan di suatu daerah.

## BAB II

### BALAI BENIH TANAMAN PANGAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul komoditas tanaman pangan, pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dilakukan oleh Pemerintah Propensi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, persyaratan, wilayah pelayanan dan pembiayaan, sebagai berikut :

## A. Propinsi

### 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Benih Tanaman Pangan adalah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi tanaman pangan.

Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan produksi penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP).

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Benih Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Produksi Benih dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
- b. Penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;
- c. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- d. Pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- f. Pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan;
- g. Pelaksanaan pengawasan internal mutu benih.

### 2. Susunan Organisasi

Untuk kelancaran tugas dan fungsi tersebut, susunan organisasi Balai Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan;
- c. Unsur Pelayanan Teknis, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian pelayanan teknisterhadap kegiatan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- d. Pejabat Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pokok Balai Benih sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Persyaratan

Untuk pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya, dengan pengelompokan sebagai berikut :
  - 1) Unsur Pimpinan;
  - 2) Unsur Pembantu Pimpinan;
  - 3) Unsur Pelayanan Teknis;
  - 4) Pejabat Fungsional.

Syarat Pimpinan Balai Benih :

- 1) Memenuhi persyaratan umum di bidang kepegawaian;
- 2) Pendidikan minimal S1 bidang pertanian;
- 3) Paham dan pengalaman di bidang perbenihan minimal 5 Tahun;
- 4) Memiliki jiwa kewirausahaan.

b. Prasarana fisik :

Lokasi Balai Benih terletak di lokasi strategis yang bisa berfungsi sebagai tempat percontohan tanaman dan sekurang-kurangnya mempunyai lahan produksi dan kantor yang memadai, dilengkapi ruang pertemuan, laboratorium benih, rumah kaca, ruang prosesing benih, gudang sarana, gudang benih dan lantai jemur.

Lahan harus mempunyai sumber air pengairan beserta jaringan pengairan yang mampu mengairi tanaman pada setiap saat diperlukan, jalan untuk prasarana transportasi.

c. Sarana Kerja :

Untuk mendukung tugas pokoknya, Balai Benih perlu dilengkapi sarana kerja antara lain berupa peralatan laboratorium, pengolah tanah, produksi benih, panen, pengolahan, penyimpanan, alat dan mesin pertanian, transportasi dan peralatan kantor.

4. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Balai Benih pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan. Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan wilayah pelayanan dapat diperluas.

5. Pembiayaan

Pembiayaan oprasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama oprasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan.

6. Kabupaten/Kota

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Benih Tanaman Pangan adalah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan.

Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas Benih Pokok dan Benih Sebar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Benih Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan produksi Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR)
- b. Penyebarluasan dan penyaluran benih pokok dan benih sebar kepada produsen/masyarakat.
- c. Pelaksanaan oservasi penerapan teknologi perbenihan, baik di lapangan, maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran.
- d. Pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih.
- f. Pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan.
- g. Pelaksanaan pengawasan internal mutu benih.

2. Susunan Organisasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, susunan organisasi Balai Benih Tanaman pangan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan;
- c. Unsur Pelayanan Teknis, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian pelayanan teknisterhadap kegiatan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- d. Pejabat Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pokok Balai Benih sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Persyaratan

Untuk pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya, dengan pengelompokan sebagai berikut :
  - 1) Unsur Pimpinan;
  - 2) Unsur Pembantu Pimpinan;
  - 3) Unsur Pelayanan Teknis;
  - 4) Pejabat Fungsional.

Syarat Pimpinan Balai Benih :

- 1) Memenuhi persyaratan umum di bidang kepegawaian;
- 2) Pendidikan minimal S1 bidang pertanian;
- 3) Paham dan pengalaman di bidang perbenihan minimal 5 tahun;
- 4) Memiliki jiwa kewirausahaan.

#### b. Prasarana fisik :

Lokasi Balai Benih terletak di lokasi strategis yang bisa berfungsi sebagai tempat percontohan tanaman dan sekurang-kurangnya mempunyai lahan produksi dan kantor yang memadai, dilengkapi ruang pertemuan, laboratorium benih, rumah kaca, ruang prosesing benih, gudang sarana, gudang benih dan lantai jemur.

Lahan harus mempunyai sumber air pengairan beserta jaringan pengairan yang mampu mengairi tanaman pada setiap saat diperlukan, jalan untuk prasarana transportasi.

#### c. Sarana Kerja :

Untuk mendukung tugas pokoknya, Balai Benih perlu dilengkapi sarana kerja antara lain berupa peralatan laboratorium, pengolah tanah, produksi benih, panen, pengolahan, penyimpanan, alat dan mesin pertanian, transportasi dan peralatan kantor.

### 4. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Balai Benih kabupaten/kota pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten/kota yang



bersangkutan. Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan wilayah pelayanan dapat diperluas.

## 5. Pembiayaan

Pembiayaan operasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan.

## BAB III BALAI BENIH HORTIKULTURA

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul komoditas hortikultura, pengelolaan Balai Benih Hortikultura dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan kedudukan, tugas, tunggal, susunan organisasi, persyaratan, wilayah pelayanan dan pembiayaan, sebagai berikut :

### 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Benih Hortikultura adalah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi hortikultura.

Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi penyebarluasan benih bermutu varietas unggul.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Benih Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Produksi Benih bermutu varietas unggul;
- b. Penyebarluasan dan pemasaran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
- d. Pelaksanaan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman yang sudah dilepas maupun pasca panen dan penyalurannya;
- e. Pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- g. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pembenihan;
- h. Pelaksanaan pengawasan internal mutu benih.

### 2. Susunan Organisasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, susunan organisasi Balai Benih Hortikultura terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan;
- c. Unsur Pelayanan Teknis, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian pelayanan teknis terhadap kegiatan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;
- d. Pejabat Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pokok Balai Benih sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Persyaratan

Untuk pengelolaan Balai Benih Hortikultura, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya, dengan pengelompokan sebagai berikut :

- 1) Unsur Pimpinan;
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan;
- 3) Unsur Pelayanan Teknis;
- 4) Pejabat Fungsional.

Syarat Pimpinan Balai Benih :

- 5) Memenuhi persyaratan umum di bidang kepegawaian;
- 6) Pendidikan minimal SPMA/SPBMA bidang pertanian;
- 7) Paham dan pengalaman di bidang perbenihan minimal 5 Tahun;
- 8) Memiliki jiwa kewirausahaan.

b. Prasarana fisik :

Lokasi Balai Benih terletak di lokasi strategis dan sekurang-kurangnya mempunyai lahan produksi dan kantor yang memadai, dilengkapi ruang pertemuan, laboratorium benih, laboratorium kultur jaringan, rumah kaca, rumah naungan, ruang prosesing benih, gudang sarana, gudang benih dan lantai jemur.

Lahan harus mempunyai sumber air pengairan beserta jaringan pengairan yang mampu mengairi tanaman pada setiap saat diperlukan, jalan untuk prasarana jalan untuk operasional pengelolaan.

c. Sarana Kerja :

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Balai Benih perlu dilengkapi sarana kerja sekurang-kurangnya peralatan laboratorium benih, peralatan kultur jaringan, peralatan pengolah tanah, peralatan produksi benih peralatan panen, peralatan pengolah benih peralatan penyimpanan, alat transportasi dan peralatan kantor.

### 4. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan Balai Benih pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan. Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan wilayah pelayanan dapat diperluas.

### 5. Pembiayaan

Pembiayaan operasional Balai Benih bersumber dari dana APBD, dengan kemungkinan dukungan dana APBN, atau melalui kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga (Koprasi, BUMN/BUMD, swasta) sesuai peraturan perundangan, sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkesinambungan.

## BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi aparat pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengelolaan Balai Benih Tanaman, untuk memenuhi produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul secara mantap dan berkesinambungan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian untuk penyempurnaannya sesuai dengan kebutuhan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF.DR IR.BUNGARAN SARAGIH,Mec